

PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

**Risky Caniago, Nurul Mutia Baba, Habibul Ghufron,
Saharudin, Fitrisia Madina**
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

Abstrak

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan kontribusi bagi negara berupa pajak dan kesejahteraan rakyat dari nilai log kayu yang ada. Bagaimana Proses Peradilan Terhadap Pelanggaran Hukum Kehutanan. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Metodologi adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Di samping penyidik khusus ada pejabat penegak hukum lain yang juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, yaitu penyidik dari Polri, Kejaksaan dan dari TNI Angkatan Laut, dan Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundangundangan yang mengatur kehutanan, yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan. Kesimpulan, proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kehutanan, Kejahatan

Abstract

Forests are natural resources that are renewable and contribute to the state in the form of taxes and people's welfare from the value of existing logs. What is the judicial process for violations of forest law. What are the obstacles to law enforcement against crimes in the forestry sector. The methodology is normative legal research which is legal research conducted by examining literature. The results of the research show that the process of investigating crimes in the forestry sector is regulated specifically, namely that it is carried out by Investigating Officers of Civil Servants within the Ministry/Forestry Service both at the central and regional levels. In addition to special investigators, there are other law enforcement officials who also have the authority to investigate crimes in the forestry sector, namely investigators from the National Police, the Attorney General's Office and the Navy, and law enforcement against crimes in the forestry sector experiences several obstacles, both juridical in nature, originating from regulations the laws governing forestry, namely the formulation of forestry offenses cannot reach the intellectual perpetrators of crimes in the forestry sector. In conclusion, the process of investigating crimes in the forestry sector is regulated specifically, namely to be carried out by Investigating Officers of Civil Servants within the Ministry/Forestry Service both at the central and regional levels. Law enforcement against crimes in the forestry sector



experiences several obstacles, both of a juridical nature, namely the formulation of forestry offenses cannot reach the intellectual perpetrators of crimes in the forestry sector.

Keywords: Law Enforcement, Forestry, Crime

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu daerah rawan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Berbagai macam bencana tersebut antara lain seperti: gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung api, banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, kerusakan dan konflik sosial.¹

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan kontribusi bagi negara berupa pajak dan kesejahteraan rakyat dari nilai log kayu yang ada. Namun kayu hutan alam tersebut seringkali rusak atau hilang nilai ekonominya akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, diturunkan nilainya menjadi bahan baku serpih atau arang dan lainnya. Hal ini sejalan dengan KPK (2005) Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terluas di dunia, dan sebagian besar hutan tersebut dikelola pemerintah dalam bentuk kawasan hutan yang mencakup lebih dari 70 persen luas daratan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Pemerintah bertanggung jawab mengelola sumberdaya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika kawasan hutan yang dikelola negara ditebang untuk memproduksi kayu komersial Pemerintah memungut berbagai jenis royalti, retribusi dan iuran berdasarkan laporan produksi kayu. Jika kayu tidak tercatat dan/atau biaya royalti tidak dibayar, maka nilai ekonomi hutan hilang dirampas, sehingga tidak dapat digunakan Pemerintah untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Salah satu sumber daya alam hayati

yang dimiliki Indonesia adalah hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.²

Pengaturan mengenai hutan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) yang mana undang-undang ini dibuat untuk menjaga kelestarian hutan. Hutan merupakan aset penting bagi suatu negara karena tidak hanya bermanfaat dari aspek ekonomi melainkan juga salah satu komponen lingkungan hidup untuk sebagai penyeimbang kelangsungan hidup manusia. Namun dalam pemanfaatan hutan yang tersedia terjadi penyimpangan yang mana berujung pada suatu tindak pidana atau kejahatan. Masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik individu maupun korporasi untuk melakukan penebangan hutan secara tidak sah (*illegal logging*) dan memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan pribadi. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.³

Selama ini berbagai bentuk upaya yang mengarah pada kegiatan perlindungan

¹Baiq Lily Handayani, *Seri Meningkatkan Kesiagaan Perempuan Dalam Menghadapi Bencana*, Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 2007, hlm. 10

²Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130

³Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm 73

dan pengamanan hutan akibat praktek pembalakan liar khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong telah diterapkan, mulai dari formulasi peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah, hingga upaya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baik yang bersifat preventif maupun represif; namun upaya tersebut seakan-akan belum banyak membuahkan hasil yang terlihat dari masih maraknya praktek pembalakan liar di tingkat lapangan. Hal ini mungkin disebabkan bahwa berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan kurang menyentuh kepada permasalahan utama terjadinya praktek pembalakan liar.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.⁴

Dalam jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Live supporting System*) serta sebagai kontributor penyedia pangan (*Forest For Food Production*). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan.⁵

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya hal di atas memperoleh perhatian serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perusakan hutan. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah.

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan, kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapatkan tekanan eksploitasi berlebihan, laju kerusakan hutan menurut versi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun, kerugian akibat illegal logging pun berkisar 40- 65 trilyun setiap tahunnya. Penurunan angka laju kerusakan ini bukan disebabkan oleh efektivitas penegakan hukum, melainkan semakin langkanya kayu yang dapat dijarah oleh para penjahat kehutanan. *Illegal logging* tidak satu-satunya kejahatan di sektor kehutanan yang menyebabkan kondisi hutan kritis.⁶

Kerugian negara yang demikian besar diakibatkan masalah struktural sebagai berikut :⁷

- 1) Sebagian besar unit-unit perusahaan hutan (HPH) yang sedang berjalan melakukan *over cutting*,
- 2) Pemodal yang mendapat *back up* dari pihak tertentu dapat mengkoordinasikan gerakan untuk mengeksploitasi kayu secara *illegal*,

⁶M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3

⁷Haeruman, H. 2003 a. Pengelolaan hutan bersama masyarakat di HTI. Makalah Diskusi PHBM Fakultas Kehutanan IPB tanggal 29 Januari 2003. Bogor.

⁴Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁵Mustoha Iskandar, *Dai Agent of change*, Duta Rimba, Jakarta, 2015, hlm.4

baik di dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan konservasi,

- 3) Ijin-ijin pemanfaatan hutan baru maupun lama dapat dipergunakan sebagai alat menampung kayu-kayu curian,
- 4) Adanya penyimpangan ijin tebang penyelamatan (*salvage logging*) akibat kebakaran untuk menebang kayu (sehat) lainnya,
- 5) Masyarakat setempat tidak mendapat jalan penyelesaian dalam upaya melindungi hak-haknya atas sumberdaya hutan, sehingga timbul konflik dan ketidakpastian usaha sertaspekulasi untuk merusak hutan,
- 6) Kegiatan pertambangan pada kawasan hutan, dan
- 7) Izin perkebunan, pertambangan dan pertanian pada kawasan hutan yang tidak pakai izin pinjam Pakai.

Penyebab terjadinya proses degradasi hutan dan kerusakan hutan yang demikian cepat dan tidak terkendali itu disebabkan karena pembalakan liar (*illegal logging*). diinstruksikan semua aparat penegak hukum perlu dilakukan percepatan pemberantasan penebangan secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan :

- a) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang,
- b) menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah,

- c) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu,
- d) membawa alat-alat berat dan atau lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan
- e) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Kegiatan yang termasuk pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi pada kawasan hutan meliputi :⁸

- 1) penebangan di luar konsesi HPH,
- 2) pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan kawasan budidaya tanaman pangan, pemukiman, perkebunan dan lainnya,
- 3) penebangan diluar RKT blok tebangan,
- 4) pengelolaan hutan dan penebangan tidak berpedoman pada sistem silvikultur TPTI,
- 5) penebangan pada kawasan lindung yaitu sepadan sungai, danau dan mata air,
- 6) penebangan pada hutan lindung,
- 7) penebangan pada kawasan konservasi seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional dan 8) penebangan pada petak ukur permanen (PUP) dan petak kawasan konservasi dan plama nutfah.

Situasi yang ada di masyarakat sekarang ini menggambarkan banyak sekali terjadi dilema sosial, dilema sosial itu sendiri didefinisikan sebagai masalah sosial yang muncul karena masyarakat cenderung untuk memberikan prioritas yang sangat

⁸*Ibid.*

tinggi kepada kepentingan diri sendiri yang berjangka pendek dibandingkan dengan kepentingan orang banyak yang berjangka panjang, secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan umum. Menurut Liebrand, Messick dan Wilke dalam buku Agnes Sunartining-sih menjelaskan, sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masing-masing pembuat keputusan bertindak untuk kepentingan sendiri tanpa menghiraukan apa yang orang lain lakukan.⁹

Pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan berbagai kerugian setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan dan berujung pada kerugian finansial yang dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain dan berguna bagi rakyat. Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan adalah karena berbagai alasan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Hutan ditebang untuk membuka lahan yaitu menanam sebuah tanaman, membangun pertanian, dan juga perternakan. Jika membangun sebuah lahan perternakan juga akan membutuhkan lahan yang sangat luas. Salah satu fungsi hutan mampu menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak pada saat hujan lebat. Namun pada saat terjadi penebangan hutan, sehingga membuat aliran air terganggu sehingga air menggenang dan akan terjadi banjir yang akan mengalir ke pemukiman penduduk.

Akibat dari hal tersebut berdampak pada pemanasan global bukan hanya disebabkan oleh sebahagian wilayah di dunia, namun manusia di dunialah yang menjadi penyumbang pemanasan global.

⁹Agnes Sunartining-sih, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Cet. I, Aditya Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 13

Sedangkan sumber daya alam mempunyai sebuah multi yang mana fungsinya sangat penting bagi kehidupan di dalam masyarakat. Hutan merupakan suatu kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat bermacam beraneka ragam. Pohon yang banyak dan tanaman yang ada di hutan sangatlah membantu untuk menahan sebuah energi potensial air hujan yang jatuh sehingga aliran air tidak terlalu besar, hal ini akan mengurangi dari kerusakan tanah. Secara global hutan adalah suatu paru-paru dunia karena akan menyerap karbondioksida di udara dan melepaskan oksigen yang lebih banyak dan bermanfaat bagi makhluk hidup dan manusia yang ada di bumi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁰. "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi"¹¹. "Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas"¹².

C. PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan Terhadap Pelanggaran Hukum Kehutanan

1. Proses Penyidikan

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35

¹²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

yang diangkat dari para pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa selain pejabat penyidik dari Polri, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Dalam penjelasan Pasal 77 (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi pejabat Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Menurut Pasal 16 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan mempunyai wewenang :

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (*kring*);
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (*kring*) dan daerahdaerah lain yang oleh Pemerintah daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk memeriksa hasil hutan;
- c. menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan;
- e. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri dalam hal tertangkap tangan;

- f. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas maka pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kehutanan dapat melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan *dengan* melakukan semua proses penyidikan sampai pemberkasan atau membuat berita acara penyidikan. Salah satu tahapan dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan dan penahanan.

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penangkapan *terhadap* orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan (bidang Kehutanan). Bahkan dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa "Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka" (Pasal 36 ayat (3)).

Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk melakukan *penangkapan* terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Ketidak lengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan *dan* polisi kehutanan dalam Undang-Undang kehuta-

nan menimbulkan perbedaan persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut "mandul" sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan masih meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana bidang kehutanan meskipun polisi kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebenarnya sudah memiliki kewenangan itu. Setelah dilakukan penangkapan maka untuk kepentingan proses penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan.

Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka berkas perkara oleh penyidik diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Apabila pihak kejaksaan menyatakan berkas penyidikan sudah cukup memenuhi syarat-dalam istilah penyidikan disebut P21-maka oleh jaksa kemudian dibuatkan surat dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri untuk disidang. Sebaliknya apabila berkas penyidikan dinilai belum sempurna oleh jaksa, maka jaksa meminta kepada penyidik untuk menyempurnakan dengan disertai petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan.

2. Penuntutan terhadap Pelaku Kejahatan Kehutanan

Proses penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan oleh pejabat penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian atau Dinas Kehutanan (daerah), sedang untuk proses penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum di instansi kejaksaan. Jadi, tidak ada penuntut umum yang bersifat khusus seperti penyidik khusus untuk menangani perkara pelanggaran hukum kehutanan.

Menurut Pasal 11 angka 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa penuntut umum

berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik (tindak pidana) dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Dasar bagi penuntutan terdakwa pelaku pelanggaran hukum kehutanan, adalah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Oleh karena itu keberhasilan penuntutan bergantung kepada penguasaan jaksa selaku penuntut umum terhadap persoalan delik di bidang kehutanan dan persoalan pembuktian atas perbuatan terdakwa di depan pengadilan. Dalam tindak pidana di bidang kehutanan, biasanya pelaku adalah dari kalangan pengusaha atau sindikat illegal logging yang mempunyai dana, teknologi dan keahlian di bidang kehutanan, sehingga jaksa selaku penuntut umum juga harus mempunyai pengetahuan yang setara dengan mereka.

Di samping itu harus dijaga pula kemungkinan terjadinya upaya dari pelaku untuk mempengaruhi jaksa penuntut umum dengan tawaran untuk melakukan kolusi dan korupsi. Keberhasilan *penegakan* hukum terhadap pelanggaran hukum kehutanan bergantung pada profesionalisme dan integritas jaksa selaku penuntut umum.

3. Proses Pengadilan terhadap Kejahatan Kehutanan

Tahap yang terpenting dari suatu proses peradilan adalah pemeriksaan di persidangan. Untuk *memberikan* efek jera kepada pelaku atau calon pelaku yang lain, maka pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan harus dijatuhkan secara optimal dan syukur jika bisa dijatuhkan secara maksimal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak saja menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga merugikan negara dalam skala yang sangat besar. Di samping itu khusus untuk kejahatan *illegal logging* yang dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang sangat rapi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan negara tetapi juga

memberikan kerugian pada merosotnya kepercayaan internasional. Hal ini terjadi karena banyak kayu-kayu yang berasal dari Indonesia yang dicuri dan diselundupkan (dijual) ke luar negeri dengan harga yang sangat murah, sehingga memerosotkan nilai jual kayu Indonesia yang diekspor secara resmi.

Upaya pemberantasan tindak pidana di bidang kehutanan harus dilakukan melalui koordinasi yang erat antara aparat penegak hukum, dalam arti mereka bersungguh-sungguh untuk memberantas kejahatan jenis ini karena menimbulkan kerugian yang sangat besar dan luas.

B. Hambatan Penegakan Hukum terhadap kejahatan di Bidang Kehutanan

1. Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu :

- 1) Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual.
- 2) Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan.
- 3) Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masih Sempit.
- 4) Tidak Ditentukan Ganti Kerugian Ekologis.
- 5) Tidak Dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan

2. Hambatan non Yuridis.

Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :

- 1) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum
- 2) Hambatan dalam Proses Penyitaan
- 3) Keterbatasan Dana dalam Proses Penegakan Hukum
- 4) Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi penegak hukum adalah:¹³

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat; dan
- 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karia manusia didalamperagaman hidup.

Dari pendapat tersebut para ahli juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyidikan yaitu :

1. Faktor Hukum atau Perundang-undangannya

Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana. kalau kita perhatikan dengan seksama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) tidak mengatur secara pasti dan jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dan berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan perlengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 17-18.

yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan seperti ini akan membuat larutnya penyelesaian perkara.

2. Faktor internal

a. Faktor Manusianya (Aparat penegak hukum)

Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif.

b. Faktor sarana dan prasarana
Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.

c. Kurangnya kordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum.

Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap pe-

nyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian dikembalikan oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana.

3. Faktor eksternal

a. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka.

b. Keterangan tersangka yang membingungkan

Naluri orang untuk menyelamatkan diri merupakan hal yang wajar dan biasa sehingga kalau seseorang yang telah melakukan tindak pidana berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya, Menghilangkan barang bukti atau sebaliknya adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tindak pidana terkadang pihak penyidik mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang membingungkan dan berbelit-belit disebabkan rasa takut yang dialami tersangka sehingga pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengalami

hambatan untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka.¹⁴

Para Ahli juga berpendapat bahwa lemahnya penyidik Kepolisian disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Jika dalam melaksanakan fungsi “*control criminal*” polisi terlampau keras penduduk atau masyarakat rebut dan menjerit mence-moh atmosfer kepolisian dengan tuduhan bahwa kepolisian kejam.
2. Sebaliknya jika kepolisian “gagal” mengontrol kriminal secara efektif, masyarakat yang sama “mengutuk” dan “memaki” kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka “dikecam ketakutan” dan perasaan tidak aman bersamaan dengan itu, mereka menuntut peningkatan perlindungan kepolisian“
3. Sebenarnya masih ada beberapa masalah yang timbul dan sekaligus merupakan hambatan oleh aparat penyidik yang hendak melakukan penyitaan antara lain kekeliruan atau ketidaktanggapan ketua pengadilan negeri merespon permintaan izin penyitaan yang diminta penyidik. Memang ada indikasi, permintaan merupakan rekayasa atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menistoriatau menghambat penyelesaian perkara pidana yang sedang ditangani pengadilan terhadap benda yang disita dalam perkara pidana tadi, sehingga cukup jelas alasan menolak pemberian izin penyitaan.

Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena

sebagian dari Negara Indonesia merupakan kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan yang menghasilkan kayu-kayu yang mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat. Dalam hal ini kepolisian Negara Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum satuan subsitem dalam menangani Tindak Pidana *Illegal Logging*. Namun dalam proses penyidikan, Penyidik Polri sering mengalami kendala-kendala atau hambatan.

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. *Illegal logging* merupakan kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai pencurian kayu.¹⁵

Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku,ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpaada kendala.

Menurut Walter C. Reckless dalam berbagai sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus *illegal logging*. Lima pilar tersebut yaitu: a) Instrumen hukumnya; b) Aparat penegak hukumnya; c) Peralatannya; d) Masyarakatnya; dan e) Birokrasinya.¹⁶

¹⁴Soemitro dkk,*Hukum Pidana*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1994, hlm. 15

¹⁵Hartanto Andy, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 25

¹⁶Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV, 1994, hlm. 26

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam suatu penyidikan tindak pidana *illegal logging* secara khusus Salim H.S mengemukakan 4 faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum dalam bidang kehutanan yaitu:¹⁷

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Sebenarnya ketentuan hukum di bidang hukum kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana;
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, penyidik Polri, kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim di lingkungan peradilan;
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti tersedianya mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.

Apa yang dikemukakan oleh Salim H.S di atas masih dalam tataran ideal, karena pada kenyataannya masih banyak kekurangan pada keempat hal tersebut. Namun paling tidak jika pemerintah menginginkan keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan, maka keempat faktor di atas

perlu segera dibenahi dan disempurnakan apabila terdapat kekurangan. Dengan demikian maka upaya perlindungan hukum kepada hutan-hutan di Indonesia pada umumnya akan dapat tercapai, mengingat hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu dijaga kelestarian dan kesuburannya dan dilindungi dari perbuatan serta tindakan tidak bertanggung jawab, termasuk dari kejahatan para penjahatan.

¹⁷Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 4

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. I, Aditya Media, Yogyakarta, 2004.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV, 1994.
- Baiq Lily Handayani, *Seri Meningkatkan Kesiagaan Perempuan Dalam Menghadapi Bencana*, Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 2007.
- Haeruman, H. 2003 a. Pengelolaan hutan bersama masyarakat di HTI. Makalah Diskusi PHBM Fakultas Kehutanan IPB tanggal 29 Januari 2003.
- Hartanto Andy, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Mustoha Iskandar, *Dai Agent of change*, Duta Rimba, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soemitro dkk, *Hukum Pidana*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.
- Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan